



**BPR AMIN**

# **LAPORAN**


## **PENERAPAN TATA KELOLA**

### **TAHUN 2020**

**PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

Jl. Raya Wonocolo 103 Sepanjang Taman – Sidoarjo

Telp. 031-7881835, 7881836 Email: [bpramin@yahoo.com](mailto:bpramin@yahoo.com)





## **PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

Jl. Raya Wonocolo No.103 Sepanjang Taman Sidoarjo

Telp. 031-7881835, 7881836 Email : bpramin@yahoo.com

---

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020 PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

## **I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

### **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dan penuh tantangan terutama setelah munculnya pandemi Covid-19 dengan kebijakan pembatasan berskala besar yang mengikutinya akan mengakibatkan peningkatan exposure risiko Bank. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meminimalisasi risiko dan melindungi kepentingan Stakeholders maka kinerja Bank dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan harus lebih ditingkatkan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2015 dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

---

PT. BPR Anglomas Indah berupaya menciptakan budaya kepatuhan yang mengutamakan kualitas layanan dengan prinsip kehati-hatian. Budaya tersebut diterapkan ke dalam sistem dan prosedur melalui proses internalisasi dan pembentukan perilaku yang berdasarkan lima prinsip dasar Tata Kelola yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness).

Struktur Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Aset yang dimiliki (dalam ribuan) sebesar Rp. 44.900.467,- sedangkan Modal Inti BPR sebesar Rp. 12.715.672,- Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah.

## **2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- a. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-undangan yang terkini dan relevan
- b. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- c. Meningkatkan kinerja dan efisiensi BPR
- d. Melindungi kepentingan stakeholder
- e. Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

### **3. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan Tata kelola, PT. BPR Anglomas Indah mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan Tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
  2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perseroan Terbatas
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
-

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi BPR.
  12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR
  14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
  15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR
  16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR
  17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
  18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
  19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
-

20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Manajemen Risiko bagi BPR
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.08/SEOJK.03/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Bulanan BPR
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.09/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian kembali Pihak Utama Bank
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi
26. Anggaran Dasar PT. BPR Anglomas Indah beserta perubahan-perubahannya
27. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

#### **4. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi:

##### **a. Transparency (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder)
  - BPR mengungkapkan informasi secara terbuka mengenai visi dan misi, strategi, kondisi keuangan dan non keuangan, susunan Direksi
-

dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola.

- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**b. Accountability**

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
- BPR menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

**c. Responsibility**

- BPR berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
-

- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab social secara wajar.

**d. Independency**

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

**e. Fairness**

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

**5. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**


- PT. BPR Anglomas Indah telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku.
  - PT. BPR Anglomas Indah berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Anglomas Indah dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi.
  - PT. BPR Anglomas Indah juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk
-



menjadi perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

**II. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

Struktur Organisasi terkini PT. BPR Anglomas Indah posisi 31 Desember 2020 dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:



### III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

#### 1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah Per 31-12-2020 berdasarkan Akte Perubahan pengurus BPR terakhir No.22 tanggal 17-10-2016 pada Notaris Tantien Bintarti, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Soeyanto  
Jabatan : Direktur Utama  
Tempat/Tgl Lahir : Malang/12-01-1954  
Pendidikan Terakhir : S2 Ekonomi Managemen  
Lama Jabatan : 25 Tahun  
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 2773 2016  
Masa berlaku : 19-12-2021  
Pengalaman Kerja : PT. BPR Anglomas Indah sebagai Direktur  
Terakhir : Utama



Nama : Pantjasari Utami  
Jabatan : Direktur Ops. Merangkap Fungsi Kepatuhan  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya/ 10-01-1965  
Pendidikan Terakhir : S1 Akuntansi  
Lama Jabatan : 20 Tahun  
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 3602 2017  
Masa berlaku : 15-05-2022  
Pengalaman Kerja : PT. BPR Anglomas Indah sebagai Direktur  
Terakhir

#### Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta memiliki Sertifikasi Direksi. Anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Ops. dan merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.KEP-27/KR.04/2018 tanggal 01-April 2018.

---

## **2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
  2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
  3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
  4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
  5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksteren, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
  6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:
    - a) Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
    - b) Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain
  7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
  8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian
  9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
-

### **3. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah melakukan efisiensi dan pengendalian biaya operasional secara wajar
3. Direksi telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error untuk dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

### **4. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

- a. Kepemilikan Saham anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI di PT. BPR ANGLOMAS INDAH
1.	Soeyanto	Tidak ada
2.	Pantjasari Utami	Tidak ada

- b. Kepemilikan Saham anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah di Perusahaan lain posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI di PERUSAHAAN LAIN
1.	Soeyanto	Tidak Ada
2.	Pantjasari Utami	Tidak Ada

---

**5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
1.	Soeyanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2.	Pantjasari Utami	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

No.	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
1.	Soeyanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2.	Pantjasari Utami	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### **IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

##### **1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah Per 31-12-2020 berdasarkan Akte Perubahan pengurus BPR terakhir No.22 tanggal 17-10-2016 pada Notaris Tantien Bintarti, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Jenny Sasongko  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tempat/Tgl Lahir : Makasar, 08-08-1953  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Lama Jabatan : 29 Tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 1210 6 0801 2015  
Masa berlaku : 22-06-2020  
Pengalaman Kerja : PT. BPR Anglomas Indah sebagai  
Terakhir : Komisaris Utama



Nama : Imam Dharmadji  
Jabatan : Komisaris  
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 05-04-1956  
Pendidikan Terakhir : S1 Administrasi Negara  
Lama Jabatan : 4 Tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 1210 6 0140 2016  
Masa berlaku : 02-03-2021  
Pengalaman Kerja : Bank Ganesha Surabaya sebagai  
Terakhir : Marketing Manager

##### **Keterangan :**

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Komisaris, namun demikian masa berlaku sertifikasi Komisaris Utama telah berakhir bulan Juni 2020.

---

## **2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan;
  - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan
  - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau
  - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

## **3. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi agar mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampak Covid-19
  2. Direksi agar memfokuskan penanganan kredit bermasalah & kredit restrukturisasi dan mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
  3. Direksi agar meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
-

4. Direksi agar tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan

**4. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

- a. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris di PT. BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DEKOM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEKOM di PT. BPR ANGLOMAS INDAH
1.	Jenny Sasongko	50 %
2.	Imam Dharmadji	Tidak ada

- b. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah di Perusahaan lain posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DEKOM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEKOM di PERUSAHAAN LAIN
1.	Jenny Sasongko	Tidak Ada
2.	Imam Dharmadji	Tidak Ada

**5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
1.	Jenny Sasongko	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



2.	Imam Dharmadji	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
----	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

No.	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
1.	Jenny Sasongko	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2.	Imam Dharmadji	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### **V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE**

Mengingat modal inti PT. BPR Anglomas Indah belum mencapai Rp. 80.000.000.000,- maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk komite yang diwajibkan OJK yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Dengan demikian informasi mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi Anggota Komite serta program kerja komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

#### **VI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

Data dan Informasi paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS adalah sebagai berikut :

**1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI**

No.	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	349.200,-
2.	Tunjangan	2	121.596,-
3.	Tantiem	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	2	-
5.	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas,wewenang, tanggungjawab dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	-
6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan	2	BPJS
<b>Total Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>		2	470.796,-

**2. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

No.	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	246.000,-
2.	Tunjangan	2	-
3.	Tanteim	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	2	-
5.	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	-
6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi	1	BPJS
<b>Total Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>		<b>2</b>	<b>246.000,-</b>

## **VII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI**

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut:

No.	RASIO GAJI	Terendah / tertinggi	
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	3.03	1
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.27	1
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.41	1
4.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.36	1
5.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	1.68	1

## **VIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Data Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah adalah sebagai berikut :

No.	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	PERSENTASE KEHADIRAN
1.	Jenny Sasongko	Komisaris Utama	4	1	3	100 %
2.	Imam Dharmadji	Komisaris	4	4	0	100 %

**Keterangan :**

PT. BPR Anglomas Indah telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Dekom akan dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

**Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris tahun 2020 antara lain :**

**Rapat Pertama:**

- Pembahasan Hasil Presentasi dan evaluasi Rencana Bisnis BPR
- Evaluasi Kredit Bermasalah

**Rapat Kedua:**

- Penanganan dan langkah-langkah strategis BPR dalam menghadapi dampak Covid-19

**Rapat Ketiga:**

- Evaluasi Kinerja semester I tahun 2020
- Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola BPR
- Rencana Pengembangan Sistem Informasi Tehnologi BPR

**Rapat Keempat:**

- Evaluasi kredit Restrukturisasi dan kredit bermasalah
- Rencana Bisnis Bank Tahun 2021
- Berakhirnya masa sertifikasi Komisaris Utama

**IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN ( INTERNAL FRAUD)**

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Anglomas Indah adalah sbb:

I N T E R N A L  F R A U D	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
	<b>N I H I L</b>							

**X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi pada PT. BPR Anglomas Indah dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0

Keterangan:

Selama tahun 2020 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yaitu terkait dengan proses lelang agunan nasabah macet yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun demikian tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR

## **XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

PT. BPR Anglomas Indah memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Anglomas Indah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi		Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
<b>NIHIL</b>							

Keterangan :

Dalam tahun 2020 PT. BPR anglomas Indah tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## **XII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

### **A. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran bagi BPR tentang penerapan Fungsi Kepatuhan, maka PT BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai pelaksana fungsi kepatuhan.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN :**

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan



2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
8. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
9. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Anglomas Indah sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain:

1. Menyediakan informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan.
  2. Melakukan penyesuaian dan pembuatan kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-

3. Melakukan sosialisasi ketentuan baru dan pelatihan karyawan sesuai dengan kebutuhan BPR.
4. Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait pengkinian pedoman kebijakan dan prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
5. Melakukan pengkinian data base ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking seperti KPMM, BMPK dan NPL.
7. Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
8. Melakukan pengkinian data dan informasi, form aplikasi transaksi dan melakukan update data DTTOT serta pembuatan laporan dalam penerapan APU PPT .

#### INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020 :

1. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional yaitu 60.10 % berada diatas ketentuan yang berlaku yaitu minimal 12%.
3. Pemenuhan Pelaporan dan Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya.

#### **B. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERN**

##### **1. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Fungsi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas Internal Audit dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas internal control, penerapan manajemen risiko dan governance process dalam organisasi perusahaan.

Adapun fungsi Audit Intern yaitu;

- Pelaksanaan fungsi audit intern oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif
-

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit General dan Audit Khusus yang mengacu pada rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- Audit Internal menyampaikan laporan hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Intern bagi BPR, maka PT. BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN :**

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
  2. Membuat analisa dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen
  3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
-

Adapun Aktivitas pelaksanaan Audit Intern di PT. BPR Anglomas Indah sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi :

1. Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
2. Pemeriksaan terhadap kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar benar ditaati dan data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam bidang kredit, operasional, kepatuhan dan bidang lainnya.

## **2. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- 1) Laporan Keuangan PT. BPR Anglomas Indah telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif tanpa adanya pengaruh dan intervensi dari pengurus (pihak lain).
  - 2) Akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Anglomas Indah untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian dan ruang lingkup audit.
  - 3) Rekomendasi dan penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan sesuai keputusan RUPS
-

4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a. Merupakan kantor Akuntan Publik yang berbadan hukum dan terdaftar di Otoritas Jasa keuangan
- b. Tidak memberikan jasa lainnya pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan
- c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- d. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun 2020 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
- e. Hubungan antar bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan dengan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Anglomas Indah selama 2 tahun terakhir adalah:

<b>TAHUN</b>	<b>NAMA KAP</b>	<b>NO. SPK</b>	<b>MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA</b>	<b>KAP TERDAFTAR</b>
2019	KAP Habib Basuni & Heryadi	98/SPK-KAP.HBS/XI/2019	21-11-2019 sd 28-02-2020	Terdaftar di OJK
2020	KAP Habib Basuni & Heryadi	93/SPK-KAP.HBS/XI/2020	23-11-2020 sd 28-02-2021	Terdaftar di OJK

### **3. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, maka PT. BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 003/DIR/AI/PEG/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 namun karena sesuatu hal baru dilaporkan ke OJK pada bulan Maret 2019.

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO :**

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan perjenis risiko dan perjenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Adapun Aktivitas Penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Anglomas Indah mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Direksi dan PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh OJK atau lembaga lain
-

3. PE Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 dan SE OJK No.1/SEOJK.03/2019 kepada unit kerja dan karyawan BPR
4. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko
5. Hasil penilaian tingkat risiko kredit penerapan manajemen risiko PT. BPR Anglomas Indah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Semester I th 2020	Semester II th 2020
Peringkat Risiko Inhern	Nilai 4 (Tinggi)	Nilai 4 (Tinggi)
Peringkat KPMR	Nilai 3 (Cukup Memadai)	Nilai 3 (Cukup Memadai)

6. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
7. Sistem pengendalian Internal

### **XIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu pemberian kredit kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Data pemberian kredit di PT. BPR Anglomas Indah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL
1.	Kepada Pihak Terkait	5	626.776, -
2.	Kepada Pihak Tidak Terkait	765	28.789.080,-

Keterangan :

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Anglomas Indah.

#### **XIV. RENCANA BISNIS BPR**

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Anglomas Indah senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis BPR (RBB BPR) dan Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 Tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta Surat Edaran OJK No.52/SE.OJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR.

##### **Rencana Bisnis PT. BPR Anglomas Indah Tahun 2020**

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun:
    - a) Meningkatkan kualitas portofolio kredit
    - b) Melakukan penagihan yang efektif dan efisien
    - c) Meningkatkan kualitas penggunaan IDEB SLIK sebagai dasar membuat analisa kredit
    - d) Meningkatkan penghimpunan dana murah
    - e) Penyederhanaan proses kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
    - f) Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan disemua segmen
    - g) Optimalisasi dan efisiensi biaya dengan menjalankan strategi untuk penghematan biaya, meningkatkan penghimpunan dana murah untuk menurunkan Cost of Fund
-



2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun :

- a) Memupuk modal dari laba
- b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- c) Pengembangan Teknologi Informasi sesuai ketentuan OJK
- d) BPR akan mengungkapkan informasi yang tidak terbatas pada visi, misi dan strategi BPR saja tetapi meliputi kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham, sistem pengendalian intern, status kepatuhan dan tata kelola serta informasi dan fakta material
- e) BPR akan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- f) BPR akan menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi nilai-nilai perusahaan sasaran dan strategi BPR
- g) BPR akan memperbaiki dan menyempurnakan model keputusan sehingga dapat diambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- h) Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR dengan memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Business plan.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun :

- a) Pemupukan Modal dari perolehan laba
-

- b) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing untuk pengembangan karier karyawan
- c) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan
- d) Pengembangan produk
- e) Penambahan akses layanan produk BPR
- f) Mengoptimalkan anggaran pendidikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan
- g) Perbaikan dan penyempurnaan sistem remunerasi
- h) Melanjutkan penguatan dibidang GCG, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Internal control dan audit sebagai sistem pengendalian

## **XV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

### **A. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Anglomas Indah telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen mengenai kinerja dan keuangan BPR dan laporan Tata Kelola.

Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Anglomas Indah telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

---

## **2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT. BPR Anglomas Indah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan ditempel pada tempat yang disediakan diruang operasional BPR agar dapat dilihat oleh nasabah maupun calon nasabah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan PT.BPR Anglomas Indah. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

## **3. Laporan Keuangan Bulanan**

PT. BPR Anglomas Indah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR ANGLOMAS INDAH**

1. PT. BPR Anglomas Indah telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas dan akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur atau bentuk tertulis lainnya dikantor PT. BPR Anglomas Indah dan atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website.
  2. Petugas PT. BPR Anglomas Indah telah memberikan penjelasan tentang jenis, manfaat dan risiko tentang produk BPR kepada nasabah dan calon nasabah pada saat melakukan transaksi keuangan dan atau kunjungan untuk mendapat informasi tentang BPR.
-

3. Selain itu PT. BPR Anglomas Indah telah menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ditempel diruang operasional agar setiap nasabah maupun calon nasabah dapat membacanya.

**XVI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL & POLITIK**

Selama tahun 2020 PT. BPR Anglomas Indah belum pernah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan maupun maupun dana untuk kegiatan politik, namun demikian untuk kedepan PT. BPR Anglomas Indah akan mempertimbangkan hal tersebut.

No.	Nama Kegiatan Sosial & Politik	Tujuan Penggunaan	Nilai Nominal	Lembaga Penerima
<b>TIDAK ADA / N I H I L</b>				

**XVII. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) TAHUN 2020**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2.58	Baik	PT. BPR Anglomas Indah telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Anglomas Indah.
<b>ANALISA</b>		
<p>Berdasarkan analisa Penilaian Sendiri ( self assesment ) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah, dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap</li> <li>2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang di dukung oleh struktur yang lengkap</li> <li>3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata kelola yang cukup efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap</li> </ol>		

## **XVIII. PENUTUP**

Pelaksanaan Tata kelola PT. BPR Anglomas Indah ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan stakeholder untuk mengetahui kinerja maupun keberhasilan management dalam mengelola perusahaan dan melaksanakan Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah. Melalui laporan ini, kami ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholder, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu proses, sistem dan pedoman kerja yang baik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah ini kami sampaikan.

Sidoarjo, 14 April 2021

PT. BPR Anglomas Indah



SOEYANTO  
Direktur Utama

JENNY SASONGKO  
Komisaris Utama